BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam ajaran Islam, ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh para pemeluknya, yaitu: hablum minAllah wa hablum min al-nās (hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya). Hubungan itu dilambangkan dengan tali, karena ia menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia. Yang disebut terakhir ini meliputi juga hubungan antara manusia dengan lingkungannya, termasuk dirinya sendiri. Kedua hubungan itu harus berjalan dengan serentak dan simultan. Kalau dilukiskan garis ke atas (vertikal) menunjukkan hubungan manusia yang bersifat langsung dan tetap dengan Tuhan. Garis mendatar (horizontal) menunjukkan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, lingkungan dan dirinya sendiri, selama ia hidup di dunia ini. 1

Sesuatu yang dituju manusia adalah keselarasan dan kemantapan hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, termasuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Inilah aqidah dan ini juga wasilah (jalan) yang dibentangkan oleh ajaran Islam bagi manusia, terutama manusia yang memeluk ajaran agama itu. Dengan berpegang teguh kepada aqidah dan keyakinan itu, terbuka untuk mencapai

¹ Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam. h. 30

kebaikan hidup di dunia ini dan kebaikan hidup di akhirat kelak, setelah manusia meninggalkan dunia yang fana ini.

Tuhan menyatakan bahwa setiap benda yang baik yarg dinafkahkan seseorang (diberikan untuk tujuan-tujuan yang halal dan sah menurut hukum) akan diberi gantinya berlipat ganda oleh Allah, Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Kuasa. Dengan perkataan lain, setiap pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan-tujuan yang baik, akan dibalas Tuhan dengan kebaikan pula, melebihi jumlah yang dikeluarkan itu.²

Ajaran Islam menempatkan harta benda sebagai 'amanat (titipan) Allah kepada manusia untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam kehidupan yang bersifat sementara di dunia ini. Pemiliknya secara absolut tetap berada di tangan Allah. Dan sebagai amanat dari Allah, harta itu harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemberi amanat, sebab pada akhirnya penggunaan amanat itu akan dimintai pertanggung jawaban kelak.³

Dalam penggunaan amanat, Allah telah menerangkan dalam al-Qur'an tentang orang-orang yang mempunyai harta untuk menunaikan zakat sebagai manifestasi atas rasa syukur yang diberikan Allah kepada pemegang amanat yaitu manusia. Diantara firman tersebut adalah sebagai berikut:

² Ibid. h. 3!

³ *Ibid.* h. 32

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S. al-Baqārah: 43)⁴

Namun, dalam ayat diatas tidak tergambar secara khusus tentang harta yang dikenakan zakat, dalam ayat lain diterangkan:

Hai orang-orang yang beriman, naskahkanlah (di jalan Allah)sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menaskahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. al-Baqārah: 267).

Pada ayat 267 dalam surat al-Baqarah ini, Allah menjelaskan aturan yang harus diperhatikan berkaitan dengan kualitas harta yang akan diinfakkan, yaitu bahwa harta tersebut hendaknya merupakan harta terbaik dan paling dicintai,

⁴ Departemen. Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah, h.16

⁵ *Ibid*. h.67

sehingga dengan demikian, pedoman tentang infak dan penggunaan kekayaan pada jalan Allah menjadi lengkap dan sempurna.⁶

Setelah harta kekayaan memenuhi batas minimal (niṣāb) dan rentang waktu setahun (haul), maka harus dikeluarkan sebagian dari harta kekayaan tersebut berupa zakat. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan ummat. Karena itu al-Qur'an memberikan rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahiqq (orang yang benar-benar berhak menerima zakat).

Betapa pentingnya zakat, orang yang tidak mengeluarkan zakat bisa dikenakan sanksi, penguasa boleh menyita separuh harta orang yang enggan mengeluarkan zakat. Hal ini semacam sanksi materi untuk memberi pelajaran kepada mereka yang enggan mengeluarkannya. Sanksi itu tidak bersifat pasti dan permanen. Ia hanya semacam teguran yang diberikan sesuai dengan pertimbangan penguasa dan ijtihad para ahli dalam masyarakat Islam. Mereka yang enggan mengeluarkan zakat bukan hanya diancam dengan hukuman materi. Bahkan, penguasa boleh menjatuhkan hukuman fisik dan penjara kepada orang itu, sesuai dengan kondisi dan situasi.

⁶ Muhammad Amin Suma, Tafsīr Ahkām I. h. 54

⁷ Ahmad Rofiq, Figh Kontekstual, h. 259

Lebih jauh lagi, Islam membolehkan pemaklumatan perang terhadap mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Sebab itulah, *khalifah* Abu Bakar r.a. dan sahabat beliau memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Tekad beliau ini terungkap dalam perkataan yang popular,

"Demi Allah, sungguh saya akan perangi mereka yang memisahkan shalat dan zakat. Sesungguhnya zakat adalah kewajiban. Demi Allah, jika mereka enggan memberikan kepada saya seutas tali sedangkan dahulu ia memberikannya kepada Rasulullah SAW, saya akan memerangi mereka untuk mendapatkannya."

Adapun pembagian zakat ada dua, yaitu : zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah mengeluarkan 2,5 kg (3,1 liter) dari makanan pokok (yang senilai) yang bersangkutan (setiap orang Islam besar, kecil, tua, muda, tuan, hamba) diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiqq). Waktunya sampai dengan sebelum pelaksanaan sholat 'idul fitri. Namun demikian, karena zakat fitrah tujuannya adalah membersihkan diri orang yang berpuasa, maka sebaiknya dilakukan setelah selesai berpuasa. Dan zakat mal, meliputi : zakat profesi, binatang ternak, emas dan perak, makanan yang mengenyangkan dan sejenisnya, buah-buahan dan harta perniagaan. 9

Mengenai zakat harta (*māl*), Yüsuf Qarḍāwi menyatakan diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Usaha yang dilakukan

⁸ Yusuf Qardawi, Kiat Islam Mengentus Kemiskinan, h. 97

⁹ Ahmad Rofiq, Figh Kontekstual, h. 263

sendiri seperti : profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau *muballig* dan lain sebagainya. Dan usaha yang dilakukan secara bersamasama, misalnya : pegawai (pemerintah maupun swasta) yang menggunakan sistem upah atau gaji. ¹⁰

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan secara sendirian maupun dikerjakan bersama dengan orang lain/lembaga, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab. Contoh, profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, perancang busana, penjahit, dsb.¹¹

Dalam fiqh klasik belum dijumpai bahasan husus tentang zakat harta dari penghasilan profesi seseorang, mungkin karena jarangnya upah atau gaji karyawan bahkan honorarium sebuah profesi yang mencapai satu nisab pada saat itu, Namun dimasa sekarang penghasilan para karyawan di perusahaan-perusahaan atau para profesional di bidangnya, seringkali penghasilannya mencapai jumlah jauh lebih besar dari pada nisab harta benda yang telah ditetapkan ketentuan-ketentuan wajib zakatnya.

Oleh sebab itu tentang nisab, haul dan jumlah yang wajib dikeluarkan pada zakat profesi, menjadi bagian dari ijtihad para ulama kontemporer. Diantara para

¹⁰ Yusuf Qarḍāwl, *Fiqh Zakāt.* h. 487. seperti yang ditulis dalam bukunya Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 93

¹¹ http://www.darussholah.com/

ulama yang berpendapat dalam hal ini adalah Yūsuf Qarḍāwi yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang atau perdagangan. Sehingga jumlah nisab serta besarnya prosentase zakatnya disamakan dengan zakat uang atau perdagangan, yaitu ditetapkan sebesar nilai 85 gram emas dan prosentase yang dikeluarkan 2,5 % dari sisa pendapatan bersih setahun. Yaitu pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak atau kebutuhan pokok yang meliputi untuk makanan, pakaian dan tempat tinggal atau cicilan rumah selama setahun. 12

Ulama lain yang juga memberikan perhatian yang serius terhadap zakat, • zakat profesi khususnya, Syaikh Muhammad Al-Gazāli mengatakan seseorang yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan hal itu dokter, advokat, pengusaha, pekerja, karyawan, dan lainnya, wajib mengeluarkan zakatnya dari pendapatannya yang besar. Dan dia juga mengkiaskan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, juga zakat hasil eksploitasi dari gedung-gedung dan kendaraan yang disewakan, baik nisab maupun prosentase yang wajib dikeluarkan, yaitu pendapatan yang mencapai 5 wasāq (50 kail Mesir) atau 653 kg. Dari hasil terendah yang dihasilkan tanah, maka wajib

¹² Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah. h. 104

dizakati 10 % dari sisa pendapatan bersih. Atau pendapatan kotor dikurangi biaya yang diperlukan untuk kebutuhan hidup layak.¹³

Kedua ulama' tersebut dalam mengambil hukum Fiqh tentang nisab serta prosentase pengeluaran pada zakat profesi atau penghasilan atau gaji adalah samasama menggunakan qiyas atau analogi yang telah dijadikan sumber ke-empat dari beberapa sumber-sumber hukum Islam yang berlaku, namun hasil dari qiyas mereka sangatlah berbeda, perbedaan mereka selisih 7,5 % yang berarti seperempat dari pendapat Muhammad Al-Gazali adalah pendapat Yūsuf Qardawi.

Berdasarkan uraian diatas itulah, penulis terdorong untuk mengangkat tema tersebut dengan judul "Penentuan Prosentase Zakat Profesi (Studi Komparatif Antara Pendapat Yūsuf Qardāwi Dan Muhammad Al-Gazāfi)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah *mayor* yang hendak dicarikan jawabannya lewat penulisan skripsi ini adalah bagaimana penentuan prosentase zakat profesi menurut Yūsuf Qarḍāwi dan muhammad Al-Gazāli. Masalah yang bersifat *mayor* ini di *break down* menjadi masalah *minor* yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹³ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat. h. 488

- Bagaimana Tipologi berfikir Yūsuf Qardāwi dan Munammad Al-Gazāli
 Tentang penentuan prosentase Zakat Profesi?
- 2. Bagaimana Metode Ijtihad Yüsuf Qarḍāwi dan Muhammad Al-Gazāli
 Tentang penentuan prosentase Zakat Profesi?
- 3. Bagaimana Pendapat Yūsuf Qarḍāwī dan Muhammad Al-Gazālī Tentang penentuan prosentase Zakat Profesi?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Dalam skripsi Datik Doris Elyawati dengan judul: Zakat Pendapatan Profesi (Studi Analisa Prosentase Zakat Profesi) yang menyimpulkan bahwa sektor utama yang menjadi sumber penghasilan saat ini bukanlah pertanian, melainkan perdagangan, perindustrian dan jasa. Perubahan ini sesuai dengan durūf (geografis) wilayah tertentu. Melalui pendekatan ushul fiqh, maslahah, keadilan sosial dan tetap berpegangan teguh pada al-Qur'an dan hadis, maka para pekerja profesi yang mempunyai pendapatan serta halal dan didapatkan dengan mudah, wajib mengeluarkan zakatnya menyesuaikan jenis profesi dan kondisi pemilik profesi tersebut. Profesi sebagai sumber pendapatan tunggal (baik tetap

atau tidak tetap) zakatnya 2,5 % dianalogikan dengan zakat perdagangan dengan sistem yang berbeda antar keduanya. Profesi sebagai sumber pendapatan kedua (tambahan), kadar zakatnya 5 % dianalogikan kepada pertanian dengan biaya. Sedangkan profesi yang mendatangkan penghasilan besar dan mudah mendapatkannya, kadar zakatnya 20 %, dianalogikan dengan *khumūs*.

Skripsi berikutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Siswintari yang berjudul: Studi Komparatif Antara Pendapat Yūsuf Qardāwī dan Wahbah Zuhaily tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya dengan Undang-Undang RI No.28 tahun 1999 tentang pengelolahan zakat, yang menyimpulkan bahwa mereka berdua yaitu Yūsuf Qardāwī dan Wahbah Zuhaily sama-sama berpendapat bahwa pendapatan profesi wajib dikeluarkan zakatnya dengan prosentase 2,5 % yang dianalogikan dengan zakat uang yang nisabnya seharga dengan nisab emas yakni 85 gram, baik pada waktu gaji diterima maupun telah mencapai satu nisab setelah dikurangi biaya hidup sehari-hari. Adapun perbedaan mereka adalah Yūsuf Qardāwī mengkonsepsikan zakat profesi meliputi 2 hal yaitu Kasbu al-Amāl dan al-Miḥān al-Ḥurrah, yang keduanya berada dalam lingkungan Māl Mustalāż. Sedangkan Wahbah Zuhaily mengkonsepsikan zakat profesi langsung dengan istilah Māl Mustalāż meskipun didalamnya meliputi jenis pekerjaan wiraswasta atau pegawai negeri.

Dalam penelitian ini, dengan judul "Penentuan Prosentase Zakat Profesi (Studi Komparatif Antara Pendapat Yūsuf Qardāwī Dan Muhammad Al-Gazāfi"

penulis akan membahas pada komparasi pendapat diantara dua ulama kontemporer yaitu Yūsuf Qarḍāwi dengan Muhammad Al-Gazāli baik dari sisi alasan pendapat yang mereka kemukakan serta metode ijtihad serta menarik benang merah diantara kedua pemikiran tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah meliputi:

- 1. Untuk memahami pendapat Yūsuf Qarḍāwi dan Muhammad Al-Gazāli tentang penentuan prosentase zakat profesi
- Untuk memahami metode ijtihad Yūsuf Qardāwi dan Muhammad Al-Gazāli Tentang penentuan prosentase zakat profesi
- 3. Untuk memahami persamaan dan perbedaan Metode Ijtihad dan pendapat Yūsuf Qarḍāwi dan Muhammad Al-Gazāli Tentang penentuan prosentase zakat profesi

E. Kegunaan Hasil Penclitian

1. Aspek teoritis,

Hasil studi ini diharapkan berguna untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam bidang zakat profesi, terutama masalah penentuan prosentase pada zakat profesi.

2. Aspek praktis,

Hasil studi ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik untuk penelitian lebih lanjut maupun sebagai bahan pengetahuan dalam bidang zakat terutama tentang penentuan prosentase pada zakat profesi menurut dua ulama masa kini yaitu Yūsuf Qardāwi dengan Muhammad Al-Gazāfi.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi bahasan serta menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam memahami skripsi ini, maka penulis anggap perlu adanya definisi operasional tentang konsep atau variable yang terdapat dalam judul "Penentuan Prosentase Zakat Profesi (Studi Komparatif Antara Pendapat Yūsuf Qarḍāwī Dan Muhammad Al-Gazāfi)" sebagai berikut:

- Penentuan Prosentase Zakat Profesi: yaitu penentuan bagian yang harus
 dikeluarkan dalam ukuran persen pada zakat profesi
 (zakat penghasilan dari suatu pekerjaan yang tidak
 melanggar syari'at Islam dan sebagai mata pencaharian
 hidup)
- 2. Studi komparatif : yaitu penelitian ilmiah, kajian, telaah, berkenaan atau berdasarkan perbandingan, yang dalam skripsi ini

membandingkan dua pendapat yang berbeda dalam penentuan prosentase zakat profesi.

- Yūsuf Qarḍāwi : Seorang ulama Mesir yang lahir di Shafth Turaab
 pada 9 September 1926. Dia adalah ulama yang
 terkenal dengan kitab fiqh zakat-nya.
- 4. Muhammad Al-Gazāli : Seorang ulama Mesir yang lahir di Naklal

 Inab, Itay Al-Barud Buhairah Mesir pada 22

 September 1917 dan wafat di Riyadh Arab Saudi,

 tanggal 9 Marct 1996. Dia adalah salah seorang guru

 bagi Yūsuf Qardāwi.

G. Metode Penelitian

Penulisan Skripsi ini didasarkan pada suatu penelitian kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan. Karena itu data dan sumber datanya bersifat sekunder yaitu buku, majalah, artikel dan lain-lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1. Data yang dikumpulkan:

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan dan penelusuran data-data dari buku-buku, jurnal, dan karya

tulis ilmiah yang lain yang berkaitan dengan topik pembahasan.¹⁴ Yaitu sebagai berikut:

- a. Data tentang pendidikan Yūsuf Qardāwi dan Muhammad Al-Gazāli.
- b. Data tentang setting sosial semasa Yūsuf Qarḍāwi dan Muhammad
 Al-Gazāli hidup.
- c. Data tentang tipologi berfikir Yūsuf Qarḍāwī dan Muhammad Al-Gazāfi.
- d. Data tentang metode ijtihad Yūsuf Qarḍāwī dan Muhammad Al-Gazālī.
- e. Data tentang pendapat hukum Yūsuf Qarḍāwi dan Muhammad Al-Gazāli tentang zakat profesi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu dapat diperoleh¹⁵. Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu:

- 1. Figh Zakāt, karangan Yūsuf Qardāwi.
- 2. Fatwa-Fatwa Mutakhir, karangan Yūsuf Qardāwi
- 3. Problematika Islam Masa Kini, karangan Yūsuf Qarḍāwī
- 4. Fatāwa al-Qarḍāwī; Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah , karangan Yūsuf Qarḍāwī.

¹⁴ Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, h.18

¹⁵ Kholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian. h. 135

- 5. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, karangan Yusuf Qardawi.
- 6. Figh Taysir, karangan Yūsuf Qardāwi.
- 7. Bukan Dari Ajaran Islam, karangan Muhammad Al-Gazāli
- 8. Al-Sunnah Al-Nabāwiyyah : Baina Ahlu al-Fiqh wa Ahlu al-Hadis, karangan Muhammad Al-Gazāli
- 9. Manhāj Fiqh Yūsuf al-Qardwawi, karangan Ishom Talimah.
- 10. Zakat Dalam Perekonomian Modern, karangan Didin Hafidzuddin
- 11. Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Timur Tengah, karangan.

 Aunur Rofiq Ma'ruf
- 12. Cara Mudah Menghitung Zakat, karangan April Purwanto.
- 13. Zakat ; Kajian Berbagai Mażhab, karangan Wahbah al-Zuhaily.
- 14. Hukum Islam Alternatif ; Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer; karangan Hamid Laonso.
- 15. Figh Kontekstual, karangan Ahmad Rofiq.
- 16. Tafsir Ahkam, karangan Muhammad Amin Suma.
- 17. Sistem Ekonomi Islam, karangan Muhammad Daud Ali.
- 18. Zakat dan Infaq, karangan M. Ali Hasan
- 19. Cura Praktis Menghitung Zukat, karangan Husein Syahatah

3. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan teknik editing, coding dan tabulasi yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahannya untuk selanjutnya diadakan pengkajian dan analisis dengan menggunakan teknik komparatif dengan pola pikir induktif.

- a. Komparatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk membandingkan satu variable dengan variable lainnya dalam waktu yang berbeda. Penelitian ini menggunakan lebih dari satu sampel. Dalam penelitian ini yaitu membandingkan pendapat dan metode ijtihad Yūsuf Qardāwi dan Muhammad Al-Gazāli tentang penentuan prosentase pada zakat profesi serta menarik garis kesimpulan perbedaan dan persamaan pendapat serta metode ijtihad yang mereka pakai dalam menganalisa penentuan prosentase zakat profesi.
- b. Induktif, yaitu pola berpikir dari data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan sebagai kesimpulan. Dalam skripsi ini data khusus tersebut berupa metode ijtihad Yūsuf Qarḍāwi dan Muhammad Al-Gazāli tentang penentuan porosentase zakat profesi kemudian digeneralisasikan dalam skripsi ini adalah pendapat atau hasil dari ijtihad Yūsuf Qarḍāwi dan Muhammad Al-Gazāli dan ditarik kesimpulan.

16 Igbal hasan, Analisis Data Penelitian, h. 7

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, maka pembahasannya dibagi menjadi bab-bab yang masing-masing bab terbagi ke dalam sub bab-sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Dengan sistematika pembahasan yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan gambaran yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, .

Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua memuat tentang Pendapat Yūsuf Qarḍāwi tentang penentuan prosentase zakat profesi secara umum yang memuat biografi, pendidikan, setting sosial semasa ia hidup serta karya-karya beliau. Dan pemikiran Yūsuf Qarḍāwi yang memuat tipologi berfikir, metode ijtihad dan pendapat mengenai zakat profesi.

Bab ke tiga memuat tentang Pendapat Muhammad Al-Gazāss tentang penentuan prosentase zakat profesi secara umum yang memuat biograss, pendidikan, setting sosial semasa ia hidup serta karya-karya beliau. Dan pemikiran Muhammad Al-Gazāss yang memuat Tipologi bersikir, metode ijtihad dan pendapat mengenai zakat profesi.

Bab keempat merupakan Analisa komparasi terhadap persamaan dan perbedaan dari Yūsuf Qardāwi dan Muhammad Al-Gazāli yang memuat

tipologi berfikir, metode ijtihad, setting sosial semasa ia hidup dan pendapat mengenai penentuan prosentase zakat profesi.

Bab kelima merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran tentang hasil akhir dari analisis komparasi mengenai permasalahan dalam penelitian.